

## STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENAGGULANGI MASALAH KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA SIBAYU KABUPATEN DONGGALA

Nurafni <sup>1\*</sup>; Darwis <sup>2</sup>; Muhammad Arief <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, [afninur117@gmail.com](mailto:afninur117@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Tadulako, Palu; Indonesia, [darwisuntad@gmail.com](mailto:darwisuntad@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Tadulako, Palu; Indonesia, [ariefuntad@gmail.com](mailto:ariefuntad@gmail.com)

Correspondence : [afninur117@gmail.com](mailto:afninur117@gmail.com)

### ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Strategi, Pemerintah, Formulasi, Implementasi, Evaluasi.*

*Received.* : Mei 2025

*Revised.* : Juni 2025

*Accepted* : Juni 2025

### ABSTRAK:

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan ketidakstabilan keamanan di desa, yang disebabkan maraknya tindakan pencurian, hewan ternak yang berkeliaran, dan kenakalan remaja, maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis strategi pemerintah dalam menaggulangi masalah ketentraman dan ketertiban di Desa Sibayu. Teori yang digunakan adalah manajemen starategi dari Pahlevi dan Musa terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumenatsi bersama pemerintahan desa, BPD dan masyarakat. Hasil penelitian ini berdasarakan identifikasi aspek formulasi strategi, implementasi staretegi, evaluasi strategi, menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan belum berjalan dengan optimal, tindakan seperti pencurian hewan ternak yang berkeliaran dan kenakalan remaja masih sering dijumpai yang menyebabkan ketidakstabilan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman terkait starategi dalam menaggulangi masalah ketentraman dan ketertiban di desa, dan dijadikan sebagai referensi oleh pemerintah desa dalam merancang kebijakan.

### ABSTRACT:

*The problems raised in this study are related to the instability of security in the village, which is caused by the rampant acts of theft, roaming livestock, and juvenile delinquency, therefore the purpose of this study is to analyze the government's strategy in overcoming the problem of peace and order in Sibayu Village. The theory used is the strategic management of Pahlevi and Musa consisting of formulation, implementation and evaluation. This study uses a qualitative method with a case study type. data collection through observation, interviews and documentation with the village government, BPD and the community. The results of this study based on the identification of aspects of strategy formulation, strategy implementation, strategy evaluation, show that the strategy implemented has not been running well, actions such as theft of roaming livestock and juvenile delinquency are still often found which cause instability of public order and peace. This study is expected to increase understanding related to strategies in overcoming the problem of peace and order in the village, and be used as a reference by the village government in designing policies.*

## Pendahuluan

Permasalahan Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu keadaan yang menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat, untuk menghindari hal tersebut diperlunya adanya peranan pemerintah yang mengatur atau membuat strategi agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur, sebagai mana tugas kepala desa yakni membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Permasalahan terkait ketentraman dan ketertiban di Desa Sibayu dapat dikategorikan sebagai sebuah permasalahan yang mengancam stabilitas dan ketenangan warganya. Sejumlah isu yang terus berkembang telah menciptakan ketidakstabilan, mulai dari tindakan pencurian, kenakalan remaja, hewan ternak yang berkeliaran. Tindakan pencurian yang semakin sering terjadi telah membuat warga Desa Sibayu kehilangan rasa aman, beberapa rumah warga dilaporkan kehilangan barang berharga seperti, tabung gas, dap air hingga hasil panen berupa kelapa, cokelat, dan nilam. Dalam beberapa kasus, pencuri bahkan nekat melakukan aksinya disiang hari, memanfaatkan kelengahan pemilik rumah. Situasi ini menimbulkan ketidakpercayaan diantara warga, yang kini saling curiga satu sama lain. Kehilangan barang bukan hanya soal materi, tetapi juga menciptakan trauma dan kecemasan yang mendalam. Selanjutnya masalah hewan ternak yang berkeliaran seperti sapi, dan kambing yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan juga menjadi sumber masalah besar, ternak-ternak ini sering masuk ke ladang warga, merusak tanaman yang telah ditanam dengan susah payah, konflik antara pemilik ternak dan petani menjadi hal yang tak terhindarkan, dimana kedua belah pihak merasa dirugikan. Sayangnya, penyelesaian konflik ini seringkali berakhir tanpa solusi yang memuaskan, sehingga masalah terus berulang. Dan kenakalan remaja seperti, mabuk-mabukan, kanalpot bising dan penggunaan narkoba semakin sering ditemukan. Selain itu, kelompok-kelompok remaja yang kerap nongkrong hingga larut malam sering memicu permasalahan baru, seperti gangguan ketertiban umum dan konflik antar kelompok.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh (Budiman, 2022) menemukan bahwa Pemerintah Desa Paya telah menjalankan perannya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban melalui penerapan hukum adat dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Lelet et al., 2022) juga menyoroti strategi pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara menghadapi berbagai tantangan dalam aspek kewaspadaan nasional, seperti tingginya tingkat kriminalitas akibat minuman keras, termasuk kecelakaan lalu lintas, kekerasan, pembunuhan, dan perkelahian antar kampung. Selain itu, gejala separatisme, terorisme, isu negara

federal, serta gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum masih menjadi permasalahan serius. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini berfokus pada penerapan variabel manajemen strategi menurut (Pahlevi & Musa, 2023) yaitu formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.

Penelitian ini memiliki dedikasi yang signifikan karena dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat, hasil penelitian ini memberikan pemerintah data berbasis bukti yang dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi yang telah ditetapkan, dan penelitian ini juga memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang strategi yang pemerintah desa tetapkan dalam menanggulangi permasalahan ketentraman dan ketertiban.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pemerintah dalam menanggulangi masalah ketentraman dan ketertiban di Desa Sibayu. Berdasarkan tiga variabel kunci (Pahlevi & Musa, 2023) yaitu formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi, dan juga bertujuan memberikan rekomendasi yang relevan untuk menanggulangi permasalahan ketentraman dan ketertiban.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dasar penelitian stadi kasus yang bertujuan untuk menangkap kompleksitas suatu kasus yang telah berkembang dalam ilmu sosial dan kemampuan untuk melakukan investigasi terhadap suatu fenomena terhadap konteksnya (Ridlo, 2023). Adapun tipe penelitian yang peneliti gunakan ialah tipe penelitian deskriptif metode yang berprinsipkan filsafat *positivisme*, yang dipakai untuk meneliti pada keadaan alamiah dari objek (Sugiyono 2020). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Mukhamad Fathoni, 2019). Didalam penelitian ini yang berperan sebagai instrumen utama yakni peneliti itu sendiri (Sri Surgiarsi, 2020). Teknik analisis data penulis menggunakan model interaktif (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014) yang mencakup empat tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan Kesimpulan.

Teknik penentuan informan yang peneliti gunakan yakni *Purposive Sampling* berupa Teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu (Adolph, 2018). Informan utama meliputi kepala desa Sibayu, badan permusyawaratan desa (BPD) dan masyarakat desa. penggunaan metode penelitian dalam penelitian ini penting untuk memastikan data yang akurat dan mendalam terkait strategi pemerintah desa dalam menanggulangi masalah ketentraman dan ketertiban.

## Hasil

### A. Strategi Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

#### 1. Formulasi Strategi

Tahap awal manajemen strategi untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam suatu lingkungan di desa, yaitu berpusat pada penetapan fondasi dan

kemudian arah strategi. Formulasi strategi adalah tahap awal dalam manajemen strategi yang melibatkan proses analisis situasi dan perumusan rencana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada penelitian ini, formulasi strategi merujuk pada bagaimana pemerintah Desa Sibayu merancang kebijakan strategi dan program untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa Sibayu, berikut adalah formulasi startegi di Desa Sibayu dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat antara lain:

#### A. Perumusan Perdes

Di Desa Sibayu, Upaya untuk menanggulangi permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat dimulai dengan langkah awal berupa perumusan Perdes. Meski demikian, formulasi perdes yang dilakukan belum mencakup secara menyeluruh berbagai aspek ketentraman dan ketertiban seperti permasalahan pencurian dan kenakalan remaja, pemerintah desa hanya menyusun satu perdes yang secara spesifik mengatur mengenai ketertiban hewan ternak, seperti yang bapak sekdes katakan sebagai berikut:

“Langkah awal yang kami lakukan untuk menaggulangi permasalahan ketentraman dan ketertiban ialah membuat perdes, akan tetapi kami disini belum menyusun perdes secara spesifik yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban kami baru membuat 1 perdes saja yang menyakut permasalahan ketentraman dan ketertiiban yaitu pembuatan perdes ketertiban hewan ternak”  
(*Hasil Wawancara 14 Januari 2025*).

Dari pernyataan bapak sekdes diatas kita bisa simpulkan langkah awal yang dilakukan pemerintah Desa Sibayu dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah dengan menyusun Perdes. Namun, hingga saat ini, Perdes yang disusun masih terbatas, yaitu hanya mencakup ketertiban hewan ternak. Belum ada regulasi spesifik yang mengatur secara menyeluruh mengenai seluruh aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga upaya penanggulangan permasalahan masih belum optimal.

#### B. Mediasi

Pemerintah Desa Sibayu menghadapi berbagai tantangan dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk masalah pencurian dan kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah desa menerapkan strategi mediasi. Ketika terjadi kasus pencurian atau kenakalan remaja, pemerintah desa segera bertindak sebagai penengah dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Kepala desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat berperan dalam memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan keluarga mereka untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dalam mediasi ini, pelaku diberi kesempatan untuk meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatannya, baik melalui penggantian kerugian maupun bentuk pertanggungjawaban sosial lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang bapak kepala Desa katakan bapak hajrin ialah sebagai berikut;

“Pemerintah desa menggunakan mediasi sebagai langkah awal dalam menyelesaikan kasus pencurian, kenakalan remaja, dan masalah sosial lainnya. Jika mediasi gagal dan tidak tercapai kesepakatan damai, kasus diserahkan kepada pihak berwenang karena pemerintah desa tidak memiliki wewenang untuk mengadili. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami batas kewenangan desa dan menuntut pemberian efek jera, padahal peran desa hanya sebatas memediasi secara kekeluargaan” (*Hasil Wawancara 14 Januari 2025*).

Melihat pernyataan dari bapak kepala desa kita bisa simpulkan bahwa didalam menyelesaikan permasalahan didesa seperti pencurian, kenakalan remaja, pemerintah desa hanya berperan sebagai Pembina untuk memediasi permasalahan yang terjadi dan apabila dalam memediasi permasalahan tersebut tidak membuahkan hasil maka pemerintah desa meyerahkan langsung ke pihak yang lebih berwenang, dikarenakan pemerintah desa tidak memiliki hak untuk mengabil sebuah kebijakan.

### C. Pembinaan dan Sosialisasi Masalah Hukum

Pemerintah Desa Sibayu menyadari bahwa pemahaman hukum yang baik dikalangan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Oleh karena itu, strategi pembinaan dan sosialisasi masalah hukum menjadi salah satu strategi yang digalakkan sebagai upaya untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban desa, seperti yang sekretaris desa Bapak Iskandar nyatakan ialah sebagai berikut:

“Salah satu strategi Pemerintah Desa Sibayu dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban adalah melalui pembinaan dan sosialisasi hukum. Kegiatan ini dilakukan di balai desa dengan melibatkan kejaksaan sebagai narasumber, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum dan mencegah berbagai permasalahan seperti pencurian, ternak lepas, dan kenakalan remaja” (*Hasil Wawancara 14 Januari 2025*).

Melihat hal tersebut dari pernyataan bapak Iskandar selaku sekretaris desa kita bisa simpulkan bahwa yang menjadi salah satu strategi dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di desa Sibayu ialah pembinaan dan sosialisasi hukum yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, aparat kepolisian, serta tenaga hukum yang memberikan pemahaman kepada warga mengenai aturan-aturan yang berlaku. Masyarakat diberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta konsekuensi hukum dari berbagai pelanggaran seperti pencurian, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak kriminal lainnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjauhi perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

## 2. Implementasi Strategi

Tahapan selanjutnya dalam manajemen strategi ialah Implementasi strategi, implementasi strategi adalah tahap pelaksanaan dari strategi yang telah dirumuskan.

Pada tahap ini, strategi yang dirancang oleh pemerintah desa diaplikasikan menjadi tindakan konkret, melibatkan sumber daya, dan penetapan peran serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, implementasi strategi mencakup pelaksanaan program keamanan desa, berupa pengelolaan sumber daya manusia, serta koordinasi dengan pihak terkait, seperti aparat keamanan dan masyarakat, untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Berikut adalah pengimplementasian strategi yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Sibayu antara lain:

#### A. Pembuatan Perdes

Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di desa perumusan perdes merupakan langkah awal untuk menangani permasalahan tersebut, namun pemerintah desa Sibayu belum ada membuat secara spesifik perdes yang mengatur permasalahan ketentraman dan ketertiban, pemerintah desa Sibayu baru membuat satu perdes yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban yakni perdes tentang ketertiban hewan ternak. Namun demikian, dalam praktiknya, proses perumusan perdes tentang ketertiban hewan ternak menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi substansi, pendekatan, maupun keselarasan pandangan antar pemangku kepentingan di tingkat desa. Perbedaan persepsi di antara aparatur desa juga menjadi kendala tersendiri, seperti sekretaris desa berpandangan bahwa pemerintah desa telah mengambil langkah dengan menyusun perdes sebagai bentuk penanggulangan masalah ketentraman dan ketertiban seperti dalam wawancara dengan bapak Iskandar selaku sekretaris desa menyebutkan bahwa:

“melihat permasalahan hewan ternak berkeliaran, pemerintah desa mengambil Solusi melalui penyusunan perdes hasil musyawarah dengan masyarakat pada priode kepemimpinan sebelumnya, perdes tersebut mengatur bahwa pihak pemilik ternak yang hewannya merusak lahan pertanian atau Perkebunan akan dikenai denda sesuai tingkat kerusakannya, namun jika pemilik lahan memilih menyelesaikan damai, pemerintah desa berperan sebagai mediatir untuk memfasilitasi kesepakatan antar pihak” (*Hasil Wawancara 14 januari 2025*).

Melihat pernyataan diatas dari sekretaris desa, kita bisa simpulkan bahwa dalam proses formulasi strategi permasalahan ketentraman dan ketertiban khususnya pada permasalahan ketertiban hewan ternak di Desa Sibayu ialah apabila hewan ternak yang kedapatan memasuki lahan pertanian atau perkebunan milik masyarakat lantas menimbulkan kerusakan maka pemilik ternak tersebut harus siap untuk membayar denda yang akan ditetapkan oleh pemerintah desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun disisi lain, kepala desa memiliki pandangan berbeda dengan menyatakan bahwa pihaknya tidak membuat perdes secara spesifik tentang ketentraman hewan ternak, melainkan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di atasnya seperti yang telah disebutkan sebagai berikut:

“Terkait permasalahan ketentraman dan ketertiban khususnya ketertiban hewan ternak kami pemerintah desa tidak membuat perdes, kami hanya mengikuti

peraturan yang berlaku diatas (Perda) yakni peraturan daerah Kabupaten Donggala nomor 14 Tahun 2010 tentang peternakan dan penertibannya. Jadi terkait pengaplikasian tentang ketertiban hewan ternak kami merujuk pada peraturan daerah tersebut” (*Hasil Wawancara 14 Januari 2025*).

Dari pernyataan bapak kepala desa diatas kita bisa simpulkan bahwa, di desa sibayu dalam hal penertiban hewan ternak pemerintah desa tidak membuat perdes, pemerintah desa hanya mengikuti peraturan yang berlaku diatasnya seagaimana yang telah diatur dalam Perda No 14 Tahun 2010 tentang penertiban hewan ternak, seperti persyaratan peternak, pemeliharaan dan penertibannya. Apabila pemilik ternak melanggar akan peraturan yang telah dibuat maka hewan ternak yang kedapatan memasuki area area yang telah dilarang sebagaimana yang dimaksud didalam perda maka ternak yang kedapatan akan disita oleh pemerintah, dan apabila dalam selang waktu tujuh hari yang diberikan kepada pemilik ternak untuk mengambil ternaknya tidak datang maka ternak tersebut dikategorikan sebagai ternak tak bertuan, dalam hal lain ternak tersebut kembali dijual kepada masyarakat.

Sementara itu, BPD mengemukakan bahwa proses legislasi ditingkat desa telah bergeser. Alih-alih membuat perdes, mekanisme penyelesaian permasalahan kini lebih banyak difasilitasi oleh pihak kecamatan melalui pembuatan berita acara kesepakatan bersama. Salah satu contohnya adalah kesepakatan bersama yang membahas ketertiban hewan ternak dan upaya mengatasi pencurian kelapa, yang disepakati oleh 13 kepala desa dan BPD yang ada di kecamatan Balesang sebagai respons terhadap maraknya gangguan ketertiban tersebut.

Ketidajelasan regulasi yang mengatur penertiban hewan ternak, khususnya dalam Perdes tentang ketertiban hewan ternak, telah menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat, terutama para petani. Akibat tidak adanya aturan yang tegas dan pemahaman yang seragam, banyak hewan ternak dibiarkan berkeliaran bebas dilahan perkebunan dan pertanian milik warga. Kondisi ini menyebabkan kerusakan tanaman dan memicu konflik antara pemilik ternak dan petani yang merasa dirugikan.

## B. Mediasi

Tahap pengimplementasian strategi selanjutnya ialah mediasi, dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai permasalahan sosial kerap muncul, seperti pencurian, kenakalan remaja, hewan ternak yang tidak dijaga dengan baik. Untuk mengatasi konflik ini, pendekatan mediasi menjadi strategi yang efektif dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Berikut adalah proses dalam pengimplementasian strategi mediasi yang dimana dalam proses pengimplementasiannya strategi mediasi di Desa Sibayu juga dipertemukan berbagai macam permasalahan yakni berupa ketidakefektifan pemerintah desa dan kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap mekanisme dalam melakukan proses mediasi.

Desa Sibayu masih banyaknya terdapat permasalahan berupa pencurian, kenakalan remaja, hewan ternak yang tidak dijaga dan sengketa tanah. Didalam proses pengimplementasiannya menurut dari persepsi masyarakat dimana

pemerintah desa tidak melakukan proses mediasi secara baik, hal ini serupa dengan apa yang bapak Rahmani katakan sebagai berikut :

“Di Desa Sibayu, masih sering terjadi pencurian, namun pemerintah desa tidak menangani masalah ini dengan serius. Meskipun masyarakat sudah melaporkan kejadian pencurian, laporan mereka hanya diterima tanpa ada tindakan lebih lanjut. Masyarakat merasa laporan mereka dianggap tidak cukup valid karena tidak ada bukti seperti foto, padahal mereka sudah tahu siapa pelakunya. Hal ini membuat masyarakat merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan pada pemerintah desa” (*Hasil Wawancara 22 Januari 2025*).

Simpulan dari pernyataan Bapak Rahmani menunjukkan bahwa maraknya kasus pencurian di Desa Sibayu telah menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Sayangnya, pemerintah desa belum mampu memberikan solusi nyata. Laporan warga hanya didengar tanpa ada tindak lanjut yang serius. Padahal, sebagai pihak yang bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman, pemerintah desa seharusnya bisa mengambil langkah mediasi atau penanganan langsung yang efektif. Karena tidak ada tindakan tegas, kasus pencurian pun terus berulang tanpa adanya efek jera bagi pelaku. Namun menurut pernyataan dari sekretaris desa bapak Iskandar ia menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Pemerintah Desa mengakui bahwa banyak menerima keluhan masyarakat terkait kasus pencurian. Namun, dalam proses pelaporannya, warga sering tidak menyertakan bukti yang kuat dan hanya menduga-duga pelaku. Hal ini membuat pihak desa kesulitan untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara tepat. Selain itu, terkait permintaan masyarakat agar pelaku diberikan efek jera, pemerintah desa menjelaskan bahwa kewenangan untuk memberikan sanksi hukum bukan berada pada mereka, melainkan menjadi wewenang pihak kepolisian. Pemerintah desa hanya berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan” (*Hasil Wawancara 14 Januari 2025*).

Berdasarkan pernyataan Bapak Iskandar, masyarakat Desa Sibayu kerap melaporkan kasus pencurian tanpa bukti yang kuat, sehingga menyulitkan pihak desa dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Selain itu, masyarakat dinilai kurang memahami peran pemerintah desa yang hanya sebagai pembina dan penjaga ketertiban, bukan sebagai pengambil keputusan hukum. Terkait efek jera bagi pelaku, itu merupakan kewenangan pihak kepolisian.

Kasus pencurian yang terus berulang tanpa adanya penanganan yang efektif membuat masyarakat Desa Sibayu kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Akibatnya, masyarakat lebih memilih melaporkan langsung ke pihak kepolisian. Namun, harapan akan keadilan juga tidak sepenuhnya terpenuhi, karena laporan pencurian dengan kerugian di bawah Rp3 juta tidak ditindaklanjuti dengan proses penahanan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Imang, salah satu korban pencurian kelapa yang pernah membuat laporan ke kantor polisi namun tidak mendapatkan tindak lanjut yang memuaskan.

“menyatakan bahwa karena kasus ini terus berulang, ia akhirnya

melaporkannya ke pihak kepolisian. Namun, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena kerugian yang dialami dinilai berada dibawah nominal Rp3 juta, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan terhadap pelaku. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi para petani, karena meskipun nilai barang yang dicuri per kejadian tergolong kecil, tetapi jika pencurian terjadi terus-menerus, maka kerugian yang ditanggung masyarakat menjadi sangat besar. Sayangnya, baik dari pihak pemerintah desa maupun kepolisian belum ada solusi konkret yang mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat” (*Hasil Wawancara 22 Januari 2025*).

Melihat pernyataan Bapak Imang terkait permasalahan diatas kita bisa simpulkan bahwa tindakan pencurian atau kehilangan barang dibawah nominal 3 juta tidak ada proses penahanan secara langsung, melihat hal itu tentunya masyarakat pasti akan kecewa akan hal tersebut, yang dimana apabila kelapa yang bernilai 4000 perbijinya, dan dicuri sepuluh biji perharinya secara berulang-ulang bukankah nominalnya juga sangat tinggi, tentunya masyarakat di Desa Sibayu pasti akan merasakan kekecewaan yang sangat tinggi dikarenakan tak kunjung adanya alternatif atau solusi untuk menangani permasalahan tersebut.

### C. Pembinaan dan Sosialisasi Masalah Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, pemahaman terhadap hukum sangat penting untuk mencegah pelanggaran serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Salah satu strategi yang efektif dalam membangun kesadaran hukum adalah melalui pembinaan dan sosialisasi. Strategi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan, pelaksanaan sosialisasi masalah hukum dan pembinaan di Desa Sibayu sudah dilaksanakan guna untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan permasalahan-permasalahan atau tindakan kriminal yang sebagian masyarakat lakukan dapat mereka hindari atau tinggalkan. Namun didalam proses pengimplementasiannya atau didalam proses pelaksanaan sosialisasi ini menurut pernyataan masyarakat sangat tidak efektif sebagaimana yang bapak Rahmani katakan sebagai berikut :

“Didalam pelaksanaan proses sosialisasi ini pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan berulang, dan juga didalam proses sosialisasi dan pembinaan ini tidak efektif dikarenakan dalam penyelenggaraan kegiatannya tempat atau ruangan yang dipakai tidak memadai dengan kondisi masyarakat yang banyak sehingga ada sebagian masyarakat tidak dapat ikut dikarenakan kegiatan tersebut tidak dilakukan diruangan yang lebih besar” (*Hasil Wawancara 22 Januari 2025*).

Dari pernyataan Bapak Rahmani kita bisa simpulkan bahwa didalam proses pengimplementasian strategi pembinaan dan sosialisasi masalah hukum tidak terlaksana secara masif, dikarenakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan tersebut tidak dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga dari hal itulah menjadi salah satu akibat masih banyaknya tindakan-tindakan pencurian atau permasalahan lainnya

masih sering berulang. Selanjutnya dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan secara tidak masif dikarenakan proses pelaksanaannya dilaksanakan diruangan yang tidak memadai sehingga menyebabkan kurangnya masyarakat yang ikut serta dalam agenda pembinaan dan sosialisasi masalah hukum tersebut.

### **3. Evaluasi Staretegi**

Tahapan selanjutnya dalam manajemen strategi ialah evaluasi strategi, evaluasi strategi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap efektivitas strategi yang telah diimplementasikan, guna memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini membantu pemerintah desa dalam menilai keberhasilan program keamanan, mengidentifikasi hambatan atau kekurangan, dan membuat perbaikan dimasa mendatang. Pada tahap ini, pemerintah Desa Sibayu melakukan monitoring, mengevaluasi hasil kegiatan keamanan, serta menetapkan langkah korektif jika diperlukan agar ketentraman dan ketertiban dapat tetap terjaga.

Formulasi strategi dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Sibayu memerlukan evaluasi yang lebih mendalam. Meskipun pemerintah desa, khususnya Sekretaris Desa, menyatakan bahwa strategi yang dijalankan telah efektif, temuan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Masih banyak permasalahan yang berulang tanpa solusi konkret, seperti pencurian, hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran, dan kenakalan remaja yang semakin memprihatinkan.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan belum berjalan secara efektif. Hewan ternak masih merusak lahan masyarakat, pencurian terus terjadi, dan kenakalan remaja belum tertangani dengan baik. Evaluasi strategi yang dilakukan selama ini belum mampu menekan permasalahan tersebut. Lemahnya koordinasi antar aparat desa, kurangnya penegakan aturan, serta minimnya kesinambungan dalam sosialisasi menjadi hambatan utama.

Meskipun jumlah laporan masyarakat dianggap menurun oleh pemerintah desa, kenyataannya masyarakat mulai kehilangan kepercayaan dan langsung melapor ke pihak berwajib karena merasa tidak ada penanganan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penyusunan ulang strategi yang lebih terarah dan partisipatif agar ketertiban dan ketentraman masyarakat di Desa Sibayu dapat benar-benar tercapai.

### **Pembahasan**

Dalam penelitian ini menemukan bahwa tindakan seperti pencurian hewan ternak yang tidak dijaga serta kenakalan remaja menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakstabilan ketertiban dan ketenteraman di Desa Sibayu. Kasus pencurian yang semakin sering terjadi telah menimbulkan rasa tidak aman dikalangan warga. Beberapa rumah dilaporkan kehilangan barang berharga, seperti tabung gas, ember air, hingga hasil panen berupa kelapa, kakao, dan nilam. Dalam beberapa kejadian, pelaku bahkan nekat beraksi pada siang hari dengan memanfaatkan kelengahan pemilik rumah.

Selain itu, hewan ternak seperti sapi dan kambing yang dibiarkan berkeliaran

tanpa pengawasan juga menjadi sumber masalah. Ternak-ternak tersebut kerap memasuki ladang warga dan merusak tanaman yang telah ditanam dengan susah payah. Hal ini seringkali memicu konflik antara pemilik ternak dan para petani, dimana kedua belah pihak merasa dirugikan.

Kenakalan remaja pun turut memperburuk situasi, Perilaku seperti mabuk-mabukan, penggunaan knalpot bising, serta penyalahgunaan narkoba semakin sering ditemukan. Kelompok-kelompok remaja yang sering berkumpul hingga larut malam juga kerap menimbulkan gangguan ketertiban umum, bahkan konflik antarkelompok. Kurangnya pengawasan dari keluarga serta minimnya fasilitas kegiatan positif bagi remaja menjadi faktor penyebab utama dari permasalahan tersebut. Permasalahan ini bukanlah kejadian yang bersifat insidental, melainkan terjadi secara berulang dan terus-menerus, sehingga menimbulkan keresahan yang mendalam ditengah masyarakat

Permasalahan yang terjadi telah menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat setempat dan menyebabkan hilangnya rasa aman. Pemerintah desa sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menangani persoalan ketenteraman dan ketertiban, seperti menyusun Perdes, melakukan mediasi, pembinaan, serta sosialisasi terkait masalah hukum. Namun, implementasi dari upaya-upaya tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawalan, lemahnya komunikasi, serta rendahnya kesadaran baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Akibatnya, berbagai permasalahan seperti pencurian, hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran, dan kenakalan remaja masih sering terjadi, yang pada akhirnya terus menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

Penelitian oleh (Budiman, 2022) menemukan bahwa pemerintah desa Paya telah melaksanakan perannya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di desa dengan melaksanakan kebijakan hukum adat dan melakukan strategi penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, namun dalam pelaksanaannya pemerintah desa memiliki beberapa kendala seperti masyarakat yang kurang paham terhadap hukum, kemudian sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Penelitian (Lelet et al., 2022) juga menyoroti strategi pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Utara menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam aspek kewaspadaan nasional didaerah yaitu, masih tingginya kriminalitas yang disebabkan minuman keras seperti kecelakaan lalu lintas, kekerasan, pembunuhan dan perkelahian antar kampung.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sibayu dalam menanggulangi permasalahan ketenteraman dan ketertiban. Meskipun pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya seperti penyusunan Perdes, mediasi, pembinaan, serta sosialisasi hukum, implementasi dari strategi-strategi tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawalan, lemahnya komunikasi, dan rendahnya

kesadaran dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Dampaknya, berbagai permasalahan seperti pencurian, ternak berkeliaran, serta kenakalan remaja masih sering terjadi dan menyebabkan keresahan yang terus berulang ditengah masyarakat.

Dengan demikian, secara umum, ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat inisiatif dari pemerintah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ditingkat lokal, baik dari sisi sumber daya, kesadaran masyarakat, maupun faktor sosial budaya yang turut mempengaruhi efektivitas program yang dijalankan.

### **Kesimpulan**

Pemerintah Desa Sibayu telah menerapkan berbagai strategi dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam menaggulangi masalah ketentraman dan ketertiban di Desa Sibayu. Berdasarkan tiga variabel kunci (Pahlevi & Musa, 2023) yaitu formulasi startegi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Oleh karena itu penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, beberapa permasalahan utama yang dihadapi desa ini meliputi meningkatnya kasus pencurian, kenakalan remaja yang semakin memprihatinkan, dan hewan ternak yang berkeliaran sehingga merusak lahan pertanian. Untuk menangani persoalan tersebut, pemerintah desa telah merumuskan sejumlah kebijakan, seperti pembuatan Perdes tentang ketertiban hewan ternak, penerapan strategi mediasi dalam penyelesaian konflik sosial, serta pembinaan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Namun, implementasi dari strategi tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawalan, lemahnya komunikasi, serta rendahnya kesadaran baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Akibatnya, berbagai permasalahan seperti pencurian, hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran, dan kenakalan remaja masih sering terjadi, yang pada akhirnya terus menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

Untuk meningkatkan keberhasilan strategi yang diterapkan, pemerintah desa perlu memperbaiki komunikasi internal agar tidak terjadi kebingungan dalam menegakkan regulasi. Selain itu, perlu adanya peningkatan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga. Koordinasi yang lebih erat dengan pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dapat ditindaklanjuti dengan lebih tegas dan efektif Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan yang komprehensif terhadap strategi yang telah diterapkan, diharapkan Desa Sibayu dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan harmonis bagi seluruh warganya.

### **Ucapan Terima Kasih**

Peneliti menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penelitian ini. Terima kasih

khusus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, serta semangat yang diberikan selama penyusunan penelitian. Penulis juga berterima kasih kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta pengetahuan yang sangat berarti bagi kelengkapan data. Tak lupa, penghargaan juga diberikan kepada rekan-rekan sesama peneliti yang telah memberikan saran dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah desa dalam meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi penelitian dibidang Ilmu Pemerintahan kedepan.

## Referensi

- Adolph, R. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. 1–23.
- Adnan, H. (2020). Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Desa Saninten. *Jurnal Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 10(1), 1–17.
- Budiman, A. M. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. 9, 356–363.
- Fauzi, M. (2022). *Strategi Kepala Desa Dalam Peningkatan Keamanan Warga Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*.
- Hitt, M. A. R. D. I. R. E. H. (1997). *Manajemen Strategis : Menyongsong Era Persaingan dan Globalisasi* (Y. S. Tulus Sihombing (ed.)). Jakarta : Erlangga 1997.
- Indonesia, U. R. (2004). undang-undang no 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 30(8), 2221.
- Jauch, Lawrence. Glueck, william F. (1988). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan* (A. Dharma (ed.); 3rd ed.). Jakarta : Erlangga, 1988.
- Iii, B. A. B., Jenis, A., & Penelitian, P. (2019). *Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 68 1 30. 30–34*.
- Labolo, M. (2016). *Pengantar Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. Jatinagor Sumedang.
- Lelet, N. E., Laloma, A., & Londa, V. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *JAP: Jurnal Administrasi*, VIII(113), 99–106.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Mukhamad Fathoni, M. P. I. (2019). Teknik Pengumpulan Data Penelitian. In *Jurnal Keperawatan* (Issue July).
- Pahlevi, C., & Musa, M. I. (2023). Manajemen Strategi. In *Penerbit Intelektual Karya Nusantara*.
- Panda. (2023). *Sistem Keamanan Desa: Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. 2023. <https://www.panda.id/sistem-keamanan-desa/>
- Puji Rianto, SIP., M. (2021). Modul Meetode Penelitian Kualitatif. In *Nuevos sistemas de comunicaci3n e informaci3n*.

- Rahmadanita, A. (2019). PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 1, 95–104. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>
- Rahman, A. (2024). pengertian Pemerintahan dalam Arti Sempit dan Contohnya. 2024.[https://m.kumparan.com/amp/sejarahdansosial/pengertianpemerintahandalamartisempitdancontohnya23AOTBigpkq#amp\\_tf=Dari%251%24s&aoh=17308898157834&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com](https://m.kumparan.com/amp/sejarahdansosial/pengertianpemerintahandalamartisempitdancontohnya23AOTBigpkq#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=17308898157834&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com)
- Ridlo, U. (2023). Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik. In *Uinjkt.Ac.Id*. <https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2020/08/30/metode-penelitian-studi-kasus-case-study/>
- Rohi, R. (2020). Pemerintahan Desa “Dilema Street Level Bureaucracy dan Otonomi Desa.” In *Jurnal Civicus* (Vol. 10, Issue 1, pp. 37–45).
- Sulistyo, H. W. (2015). Kelembagaan dan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Deli Serdang. *Universitas Medan Area*, 15(2).
- Sri Surgiarsi. (2020). Instrumen Penelitian Kualitatif. , 1999(December), 1–6.
- Sugiyono, prof. dr. S. (2020). prof. dr. Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro ( PDFDrive ).pdf. In *Bandung Alf* (p. 143).
- 6, U.-U. R. N. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Desa. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Taufiqurokhman. (2016). *Mengenal Manajemen Strategik*. 1–134.
- Waruwu, M., Pendidikan, M. A., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi ( Mixed Method )*. 7, 2896–2910.